



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir : Pati, 02 Desember 2002, NIK : xxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di RT.001 RW.002 Desa Bulungan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir : Pati, 31 Agustus 1997, NIK : xxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di rumah nenek (Ibu Ganjarsih) di Dukuh Dungwatu RT.003 RW.002 Desa Gunungwungkal, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi didalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 2 Januari 2023, dengan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 September 2021 sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan

Putusan No. 2/Pdt.G/2023/PA.Pt .Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungwungkal Kabupaten Pati nomor : 0208/07/IX/2021 tanggal 21 September 2021;

2. Bahwa, sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;

3. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak;

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Tergugat di Dukuh Dungwatu RT.003 RW.002 Desa Gunungwungkal, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati selama 3 bulan, namun tergugat pamit pergi ke Sumatra pada bulan Oktober tahun 2021;

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

6. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung selama \pm 1 bulan atau sejak bulan Oktober tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan Tergugat pamit pergi bekerja ke Sumatra, setelah Tergugat pergi Penggugat dan Tergugat kadang masih berkomunikasi lewat televon, dan Tergugat terakhir mengirim uang pada Penggugat pada bulan November tahun 2021, dan setelah itu Tergugat tidak pernah kirim uang lagi, dan pada bulan Desember tahun 2021 karena Tergugat sudah tidak pernah mengirim uang pada Penggugat lagi, Penggugat memutuskan untuk kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bulungan Kecamatan Tayu. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah;

7. Bahwa, pada bulan April tahun 2022 Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat sudah pulang dari merantau namun saat Penggugat mencari Tergugat di rumah nenek Tergugat, Tergugat selalu menghindar sehingga Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat;

8. Bahwa, sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak bulan November tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat tidak

Putusan No. 2/Pdt.G/2023/PA.Pt .Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah lahir dan batin selama 1 tahun 1 bulan, serta tidak memperdulikan/membiarkan Penggugat;

9. Bahwa, sesuai pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 116 KHI huruf (g), kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pati;

10. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan: Tergugat telah melanggar taklik talak;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan

Putusan No. 2/Pdt.G/2023/PA.Pt .Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya diadakan perubahan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor xxxxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 0208/07/IX/2021 tanggal 21 September 2021, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

B. Saksi:

1. **Xxxxxx**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Bulungan RT.01/RW.02, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui pada bulan Oktober 2021 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja di Sumatera, setelah berangkat Tergugat masih sering telpon dan mengirimkan nafkah sampai bulan Nopember 2021, setelah itu Tergugat tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat, akhirnya pada bulan Desember 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ;
 - Bahwa bulan April 2022 Penggugat mendapat khabar Tergugat pulang dari bekerja, namun ketika Penggugat ingin bertemu Tergugat selalu menghindar;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2021 Tergugat

Putusan No. 2/Pdt.G/2023/PA.Pt .Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperdulikan dan membiarkan Penggugat serta telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan;

- Bahwa selaku Ibu Kandung, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Xxxxxx**, umur 28, tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Bulungan RT.01/RW.02, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri dan belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Oktober 2021 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan di Sumatera, setelah berangkat Tergugat masih mengirimkan nafkah dan sering telpon kepada Penggugat sampai bulan Nopember 2021, setelah itu Tergugat tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat, kemudian pada bulan Desember 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa pada bulan April 2022 Penggugat mendapat informasi Tergugat pulang dari Sumatera, namun ketika Penggugat ingin menemuinya, Tergugat selalu menghindar;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2021 Tergugat tidak memperdulikan dan membiarkan Penggugat serta telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan;
- Bahwa selaku tetangga, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada

Putusan No. 2/Pdt.G/2023/PA.Pt .Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, kemudian tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua terakhir Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Putusan No. 2/Pdt.G/2023/PA.Pt .Halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang didasarkan atas dalil dan alasan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, selengkapnyanya sebagaimana dalam posita gugatan a quo, oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena perkara ini terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang undang Nomor 1 tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti surat P.1., Penggugat bertempat tinggal wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, maka perkara ini merupakan *kompetensi relative* Pengadilan Agama Pati, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1)

Putusan No. 2/Pdt.G/2023/PA.Pt .Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa, oleh karena bukti surat (P.2) merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), oleh karena itu Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, sehingga perkara ini merupakan *kompetensi absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan didalam sidang sudah dewasa dan sudah bersumpah, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu didalam sidang setelah mengucapkan sumpah menurut tatacara agamanya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR,

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi didalam sidang atas dasar pengetahuan/penglihatan saksi-saksi sendiri, dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan relevan dengan dalil Penggugat (*mutual conformity*), adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka sesuai Pasal 170,171 dan pasal 172 HIR. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat P.2 dan keterangan 2 orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sejak bulan Oktober 2021 Tergugat izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan di

Putusan No. 2/Pdt.G/2023/PA.Pt .Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatra, setelah berangkat Tergugat masih sering telepon dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai dengan bulan Nopember 2021, namun setelah itu Tergugat tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

2. Pada bulan April 2022 Penggugat mendapat khabar Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya, namun ketikan Penggugat ingin menemuinya, Tergugat selalu menghindar;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sangat sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Pengugat ;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan yang serius (*broken married*), kedua belah pihak sudah hidup sendiri-sendiri serta sudah tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, sebagaimana maksud pasal (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21, apalagi Penggugat sudah bersikeras minta diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah sedemikian pecahnya itu apabila kedua belah pihak dipaksakan tetap dalam ikatan perkawinan, maka akan menimbulkan perpecahan yang berkepanjangan yang merupakan mafsadah dalam rumah tangga kedua belah pihak serta tidak ada manfaat lagi hubungan perkawinan

Putusan No. 2/Pdt.G/2023/PA.Pt .Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, oleh karena itu solusi terbaik adalah perceraian agar keduanya dapat keluar dan terlepas dari perkawinan yang membelenggu dan selanjutnya dapat menentukan masa depan masing-masing yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa *apabila salah satu dari suami isteri tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi;

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

Artinya: *"Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti Tergugat melanggar sighat ta'lik talak angka (2) dan (4), kemudian Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai iwad/ pengganti kepada Tergugat, dengan demikian maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan pelanggaran ta'lik talak tersebut telah terbukti, oleh karena itu gugatan tersebut telah terdapat cukup alasan menurut hukum sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI), selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Syarqawi ala at-Tahrir hal 105 , yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadhnya;*

Putusan No. 2/Pdt.G/2023/PA.Pt .Halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang mohon agar Pengadilan Agama Pati menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxx**) dengan iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. oleh kami Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Rizal Pasi, M.H. dan Drs. Rahman Pamuji, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan No. 2/Pdt.G/2023/PA.Pt .Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Drs. Syamsul Arifin S.H.,M.H.

Hakim Anggota , Hakim Anggota ,

Drs. Rizal Pasi, M.H.

Drs. Rahman Pamuji, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayati, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,00
4.Biaya Panggilan PNBP	:	Rp	20.000,00
5.Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Putusan No. 2/Pdt.G/2023/PA.Pt .Halaman 12 dari 12 halaman